

**ANALISIS PENERAPAN *CONCURSUS REALIS* DALAM PEMIDANAAN  
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMERASAN  
(Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**HAYA ANASTASYA AZRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN *CONCURSUS REALIS* DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMERASAN (Studi Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN Tjk)**

**Oleh:  
HAYA ANASTASYA AZRA**

Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang secara serentak dan sekaligus. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Concurus* atau *samenloop*. Salah satu tindak pidana perbarengan (*concurus realis*) yaitu tindak penganiayaan dan pemerasan dengan ancaman yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang ialah Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan *concurus realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung dengan wawancara dengan responden penelitian. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa analisis penerapan *Concurus Realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk) terdakwa Agus Suparman Bin Samsudin terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penganiayaan secara serentak dan sekaligus atau berbarengan kepada Korban In Nurul Inayah Binti H. Bahrudin. Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN.Tjk telah memenuhi unsur unsur dalam surat dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang dilakukan secara berbarengan dan memiliki pidana pokok yang sejenis, maka terpenuhinya juga unsur-unsur *concurus realis* pada Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Haya Anastasya Azra*

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dimana pidana maksimum yang dapat dijatuhkan Hakim pada perkara ini ialah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemerasan dalam putusan ini didasarkan pada Aspek Yuridis, Filosofis, dan Aspek Sosiologis. Sejalan dengan tugas dan wewenang hakim yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang kepada hukum peraturan perundang-undangan yang ada dan diterapkan, nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam Penerapan *concurus realis* dan penjatuhan pidana dalam putusan ini harus dapat memenuhi rasa keadilan dengan melihat juga kepada teori-teori pemidanaan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian dalam hukum. Kepada para penegak hukum khususnya Hakim yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terwujudnya keadilan bagi semua pihak untuk terus menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis.

**Kata Kunci : *Concurus Realis*, Pidanaan, Dasar Pertimbangan Hakim.**

**ANALISIS PENERAPAN *CONCURSUS REALIS* DALAM PEMIDANAAN  
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMERASAN  
(Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk)**

Oleh  
**Haya Anastasya Azra**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN *CONCURSUS REALIS* DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMERASAN (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **HAYA ANASTASYA AZRA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011079

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002



**Dona Raisa Monica S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Haya Anastasya Azra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011079  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan *Concursus Realis* dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan dan Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 5333/Pid.B/2019/PN.Tjk)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2022

Pembuat Pernyataan



**Haya Anastasya Azra**  
**NPM. 1812011079**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Haya Anastasya Azra, dilahirkan di Kotagajah pada 19 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Hadi Saputra dan Ibu Epin Yuliasuti. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Pertiwi Kotagajah pada Tahun 2006, SD IT Insan Mulia Kotagajah pada Tahun 2012, SMPN 2 Kotagajah pada Tahun 2015, dan SMAN 1 Kotagajah pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Kelurahan Kotagajah Barat, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan

**(Q.S Al-Insyirah : 5)**

*The most important things isn't how fast you walk, but how you walk until the finish line. Don't stop even if you walk slowly*

**(Day6's Sungjin)**

That's okay if you fall, because you can always get up. You just have to go a little further. Yo you almost there!

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan berkah yang begitu besar kepada penulis.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

**Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Hadi Saputra dan Ibunda Epin Yuliasuti**, Terimakasih karena selalu memberikan kekuatan, nasihat yang bermanfaat, doa, serta cinta kasih sayang yang tiada henti untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada Ayah dan Ibu di dunia dan Akhirat.

**Kakakku tercinta Hananty Anantya Putri, Adikku tersayang Hanan Gaitza Ananta**. Terimakasih atas pengertian, kasih sayang, dan selalu menghibur penulis. *Remember that we only have each other*. Semoga kita selalu bisa menjadi kebanggaan Ayah dan Ibu.

**Keluargaku dan sahabat-sahabatku** yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

**Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung**

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN *CONCURSUS REALIS* DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMERASAN (Studi Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah membimbing, memberikan arahan, masukan, serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta masukan yang membangun dalam proses pembuatan hingga skripsi ini selesai;
7. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen pembahas 1, yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H, selaku Dosen pembahas 2, yang telah memberikan koreksi, saran, dan masukan yang sangat membangun dalam skripsi ini;
9. Ibu Siti Azizah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan;
10. Bapak Hendri Irawan, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Elis Hidayat, S.H.,M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya staff dan karyawan Bagian Hukum Pidana terkhusus Mba Tika, Bang Ijal, dan Pak Yudi. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta Ayah Hadi Saputra dan Ibu Epin Yuliasuti. Terimakasih atas doa, dukungan, serta cinta kasih sayang yang tiada henti nya untuk cita cita dan keberhasilan penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangan Ayah Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan kepada Ayah Ibu.
14. Kakaku Hananty Anantya Putri, Adikku Hanan Gaitza Ananta. Terimakasih atas doa, dukungan, dan keceriaan untuk penulis. *Remember that we only have each other.* Semoga kita selalu akur dan menjadi anak yang membanggakan serta selalu memberikan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu.
15. Seluruh keluargaku, khususnya Mbah Uti ku tercinta. Terimakasih atas doa,dukungan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
16. Sahabatku sejak Sekolah Menengah Pertama yang sudah seperti keluarga. Anggi, Dani, Ketrin, Nabilla, Ejak, Ajeng, Kintan, Julpa, Syaau, Cichi, Cimun. Terimakasih atas kebersamaan canda tawa nya semenjak SMP, SMA dan Kuliah, semoga persahabatan kita akan tetap berlanjut sampai kapanpun. Terimakasih telah menjadi rumah keduaku tempatku melepas penat dan tempat ternyaman untuk mengutarakan segala keluh kesah serta candaan-candaan. *They're always have a special place in my life;*
17. Temanku semasa kuliah Rendie Meita Sarie Putri, terimakasih atas segala bantuan dan kebaikanmu selama masa perkuliahan ini. Semoga Allah selalu memberikan hal-hal baik di hidupmu. Jangan bosan jadi orang baik yaaa;

18. Teman KKN Kotagajah, Bela, Mba Cimoy, Fenti, Dani, Anggi, dan Reza. Terimakasih untuk kerja sama selama 40 hari. Semoga kesuksesan telah menanti kalian di kemudian hari;
19. Day6, Dowoon, Young K, Wonpil, Sungjin. Terimakasih telah memberikan hiburan di tengah hiruk pikuk hidup, skripsi dan pandemi. *You're songs and motivation keep me sane during this pandemic.* Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian;
20. Teman-temanku Ilmu Hukum 2018. Terimakasih atas pengalaman yang sangat berkesan;
21. Diriku sendiri. Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini, jalan kita masih panjang untuk membahagian orangtua dan diri sendiri. *You're doing well and you should be proud of yourself.*

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Juli 2022  
Penulis

**Haya Anastasya Azra**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum <i>Concursus Realis</i> .....	17
B. Tinjauan Umum Pidana.....	20
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	25
D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan .....	31
E. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan.....	33

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data .....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan *Concursus Realis* dalam Pidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan dan Pemasaran (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk) ..... 42
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku *Concursus Realis* Penganiayaan dan Pemasaran (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk) ..... 57

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 73
- B. Saran..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki konsep untuk mengatur setiap warga negaranya berdasarkan atas Undang-Undang dan aturan yang berlaku serta memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum. Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas apalagi ditiadakan sama sekali selama masih ada manusia karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.

Dewasa ini kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, sahabat, dan juga teman *special*. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang terdekat yang seharusnya berlaku baik malah melakukan tindakan sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan pun beragam, salah satunya yaitu penganiayaan dan juga pemerasan dengan pengancaman. Penganiayaan ialah salah satu perbuatan yang menyebabkan

kerusakan kesehatan atau merusak dan membuat luka anggota tubuh. Ada banyak motif terjadinya penganiayaan di masyarakat, antara lain keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang tidak stabil, cara pelaku dibesarkan dalam keluarga, dan kondisi lingkungan. Pengawasan atau banyak faktor lain yang mungkin menjadi pemicu dan penyebab terjadinya kekerasan.<sup>1</sup> Persoalan hukum di negara Indonesia sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan putusan-putusan pemidanaan di pengadilan, baik itu tindak pidana untuk satu delik, maupun putusan yang berkaitan dengan delik bersama (*concurrent*) atau tindak pidana perbarengan (*concursum*). Salah satunya yaitu perbarengan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan.

Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Secara umum kejahatan terhadap badan dalam hukum pidana disebut “penganiayaan”. Penganiayaan dalam KUHP dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1). Penganiayaan biasa diatur berdasarkan Pasal 351 KUHP;
- 2). Penganiayaan ringan diatur berdasarkan Pasal 352 KUHP;
- 3). Penganiayaan berencana diatur berdasarkan Pasal 353 KUHP;
- 4). Penganiayaan berat diatur berdasarkan Pasal 354 KUHP; dan
- 5). Penganiayaan berat berencana diatur berdasarkan Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan adalah kejahatan yang paling umum dan sering terjadi dimasyarakat.

Mengingat maraknya dan sering terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut,

---

<sup>1</sup> Irawan. I. K. A., Sujana, I.N., & Sukadana, I. K., Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid. B/ 2013/ PN. Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 2019, 1(3), 137-142.

maka kewajiban untuk memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan harus benar-benar memberikan efek jera bagi pelakunya.<sup>2</sup>

Pemerasan dengan pengancaman merupakan hal yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain dengan ancaman. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dari hartanya atau orang ketiga, atau untuk berutang atau menghapus hutang, dengan paksa atau ancaman kekerasan. Tindakan ini disebut “*appersing*”.<sup>3</sup> Ancaman tersebut bisa berupa ancaman untuk pencemaran nama baik, membuka rahasia, dan ancaman untuk melakukan sesuatu. Pelaku penganiayaan dan pemerasan harus mendapatkan sanksi dan pemidanaan agar pelaku mendapatkan efek jera dan balasan atas apa yang telah diperbuat.

Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dalam waktu yang bersamaan. Kejahatan bersama sering disebut sebagai *Concursus* atau *samenloop*. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, memberikan definisi perbarengan tindak pidana sebagai berikut : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”

---

<sup>2</sup> Fauziah, Anwita. M, Ridho Mubarak, & Wessy Trisna. Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/2017/PN. Mdn), *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2019, 1(1), 31-40.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm. 87.

Menurut Sudarto perkataan pembedaan merupakan sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman ini berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Oleh karena itu, pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Menurut Andi Hamzah, hukuman atau pembedaan adalah pengertian umum, suatu sanksi yang diderita atau sengaja dijatuhkan kepada seseorang pidana adalah pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana perbarengan (*concurus realis*) yaitu tindak penganiayaan dan pemerasan dengan ancaman yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang ialah Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN Tjk . Kejadian ini berawal dari Terdakwa Agus Suparman, melakukan penganiayaan (memberikan penderitaan rasa sakit, luka kepada orang lain) dan pemerasan dengan pengancaman terhadap pacarnya yaitu Korban Iin Nurul Inayah. Keduanya telah berpacaran sejak November 2017 dan pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa Agus Suparman datang menemui kedua orang tua Korban Iin Nurul Inayah untuk melamarnya. Kedua orang korban menolak lamaran Terdakwa Agus Suparman karena mereka masih kuliah. Terdakwa Agus suparman merasa sakit hati atas penolakan orang tua pacarnya yaitu Korban Iin Nurul Inayah. Rasa sakit hati yang diderita Terdakwa tak kunjung reda dan Terdakwa menghubungi Korban untuk datang ke tempat kos Terdakwa. Terdakwa yang merasa sakit hati karena pacarnya tidak membelanya didepan orangtua melampiaskannya dengan menarik tangan Korban kearah kasur

---

<sup>4</sup> Andi Hamza. *Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 1.

lalu mencekik dan meninju wajah Korban sebanyak dua kali dan menyebabkan mata korban menjadi merah dan lebam. Korban melakukan perlindungan diri dengan berusaha untuk memberontak akan tetapi Terdakwa Agus Suparman menampar dan mencengkram tangan korban agar Korban tidak melakukan pemberontakan dan menyebabkan tangan Korban luka berdarah. Tak selesai sampai disitu, Terdakwa Agus juga membuka celana, celana dalam, dan baju korban lalu meyetubuhi Korban dengan paksa. Terdakwa Agus Suparman sering memaksa Korban untuk berhubungan badan lalu merekamnya secara diam-diam dan mengancam Korban bahwa ia akan menyebarkan video tersebut jika Korban menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa Agus.

Terdakwa Agus juga sering menghubungi korban untuk meminta uang dan mengancam akan menyebarkan video mesum mereka jika korban tidak memberikan uang tersebut. Hal ini terus terjadi berulang-ulang kali dan membuat Korban takut dan Korban memutuskan untuk mengatakan kepada ayahnya apa yang telah di lakukan Terdakwa Agus terhadap dirinya. Tidak terima sang Anak diperlakukan tidak baik, Ayah Korban dan Korban pun menjebak Terdakwa dengan cara mengajak Terdakwa untuk bertemu dan Korban akan memberikan uang yang Terdakwa Agus minta sebesar Rp. 1.000.000,- serta meminta untuk menghapus video mesum mereka, setelah itu datanglah petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk menangkap Terdakwa.

Berdasarkan kronologi tersebut terdakwa melakukan banyak tindak pidana terhadap korban yaitu pacarnya sendiri. Terdakwa melakukan peemerasan, mengancam korban, menganiaya korban dan juga mengajak paksa korban untuk

melakukan hubungan suami-istri lalu direkam dan juga mengancam korban dengan video tersebut.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan Pemerasan” di putus dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo 65 Ayat (1) KUHP dan terdakwa dipidana selama dua tahun dan enam bulan penjara. Berdasarkan amar putusan Hakim, terdakwa diputus dengan juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang dimana merupakan *concursum realis* karena melakukan dua perbuatan atau melakukan kejahatan pada waktu yang bersamaan dengan pokok kejahatan yang sama.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan luka lebam di kedua mata, mulut, leher luka, tangan sebelah kanan, dan menyebabkan trauma serta merendahkan harkat martabatnya. Karena dilakukan oleh orang terdekat dan disayangi maka sangat menyebabkan korban trauma untuk percaya dengan orang lain.

Orang yang berbuat jahat dan memberikan penderitaan pada korban harus diberikan penderitaan berupa pidanaan sebagai balasan karena telah berbuat jahat seperti yang dikatakan dalam salah satu teori pidanaan yaitu teori absolut. Pembalasan atau penderitaan yang diberikan kepada pelaku juga harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, agar terciptanya keseimbangan dalam tatanan hukum dan pidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak sia-sia dan pidanaan yang diberikan benar dapat memperbaiki perilaku pelaku dan tentu saja pidanaan yang dapat mencapai tujuan hukum yakni menciptakan keadilan. Pidanaan yang diberikan juga harus sesuai dengan unsur-unsur dalam *concursum realis* yang

dimana pada kasus ini terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus dan juga di putus dengan *concurus realis*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Analisis Penerapan *Concurus Realis* dalam Pidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan dan Pemasaran (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan *concurus realis* dalam pidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemasaran berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk)?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemasaran berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk)?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas analisis penerapan *concurus realis* dalam pidanaanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemasaran (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk). Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada tahun 2022.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan *concurus realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemerasan berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidan khususnya kejahatan di Indonesia, yaitu beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelaku penganiayaan dan pemerasan serta penerapan *concurus realis* dalam pemidanaan pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk).

##### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai analisis

pengaplikasian atau penerapan *concurus realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk).

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Definisi kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>5</sup> Berbasis pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Concurus Realis*, Teori Pemidanaan dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

##### 1.) Teori *Concurus Realis*

*Concurus* diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yang membagi *concurus* menjadi tiga bentuk, yakni *concurus idealis*, *delictum continentum*, dan *concurus realis*. *Concurus Realis* atau *Meeraadsche Samenloop* terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan dan setiap tindakan adalah kejahatan yang terpisah, dan semua tindakan ini diadili pada waktu yang sama.<sup>6</sup>

Teguh Prasetyo juga mengungkapkan definisi yang sama bahwa *concurus realis* terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan dan setiap tindakan adalah pidana independen (tidak harus dari jenis yang sama atau tidak harus terkait).

Konsensus *realis* dibagi menjadi.<sup>7</sup> *Concurus realis* dibagi menjadi:<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1986. hlm. 103.

<sup>6</sup> Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press. 201. hlm. 165.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014, hlm. 181.

<sup>8</sup> Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan. 2013, hlm. 120.

a. *Concursus realis homogenus*, yaitu dengan melakukan dua perbuatan atau lebih atau dengan menyebabkan terjadinya atau terjadinya dua atau lebih kejahatan yang serupa.

b. *Concursus realis heterogenus*, yaitu dengan melakukan dua perbuatan atau lebih atau dengan menyebabkan terjadinya atau terjadinya dua atau lebih kejahatan yang tidak serupa.

## 2.) Teori Pidana

Ada beberapa teori mengenai pidana yaitu Teori Retributif/ Teori Absolut, Teori *Detterence* (Teori Relatif), dan Teori Gabungan.<sup>9</sup>

### a. Teori Retributif/Teori Absolut

Teori ini memandang hukuman/pidana sebagai tuntutan mutlak untuk balas dendam (*vergelding*) terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan jahat karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban dan dengan demikian pembalasan harus diberikan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan buruk. Teori ini memiliki dua model, yaitu model subjektif (*subjectivf vergelding*), yaitu balas dendam langsung atas kesalahan pembuatnya. Model kedua yaitu model objektif, di mana pembalasan diarahkan hanya pada tindakan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.<sup>10</sup>

### b. Teori *Detterence* (Teori Relatif)

Pendukung teori berpendapat bahwa apakah sesuatu dianggap benar atau salah tergantung sepenuhnya pada konsekuensi keseluruhannya. Suatu perbuatan

<sup>9</sup>Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura. 2018. hlm. 20.

<sup>10</sup> Philip Bean. *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*. Martin Robertson. Oxford University. Laiden Bibl. 1981, hlm. 27.

dianggap benar jika akibat perbuatan itu baik, sebaliknya dikatakan salah jika akibat perbuatan itu jahat..<sup>11</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan penggabungan antara teori pembalasan dan tujuan teori. Teori gabungan ini ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>12</sup>

### 3.) Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi

---

<sup>11</sup> Franklin E. Zimring. *Deterrence, The Legal Threat in Crime Control*. Chicago: The University of Chicago Press. 1976. hlm. 71.

<sup>12</sup> Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung, Aura. 2018. hlm. 20.

pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>13</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah, sebagaimana telah tertulis didalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud dan terdapat di Pasal 184 KUHAP yaitu : (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa dan/atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu di buktikan.

Hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan juga mempertimbangkan tiga aspek yaitu :

a. Aspek Yuridis

Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegaskan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI., *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta.: Pusdiklat MA RI. 2016. Hlm. 2.

b. Aspek Filosofis

Aspek Filosofis merupakan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

c. Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis merupakan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat<sup>14</sup>. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, terutama penelitian hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan :

- a. Analisis merupakan suatu upaya guna memecahkan permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah melalui suatu pengujian, sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>16</sup>
- b. Penerapan merupakan perbuatan menerapkan<sup>17</sup> atau mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mewujudkan tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan sebelumnya.

<sup>14</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986. hlm. 67.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018. hlm. 126.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005. Hlm. 54.

<sup>17</sup> Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 14 Juni 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>

- c. *Concursus Realis* merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>18</sup>
- d. Pemidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana dan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>19</sup>
- e. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum disertai dengan sanksi pidana yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>20</sup>
- f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>21</sup>
- g. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.<sup>22</sup>
- h. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 2005. hlm. 117.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 129.

<sup>20</sup> Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1993. hlm. 53.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, Hlm 25.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perarutran Hukum Pidana.

yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai tinjauan umum *concurus realis*, tinjauan umum pembedaan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, pengertian dan dasar hukum tindak pidana penganiayaan dan pengertian dan dasar hukum tindak pidana pemerasan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*,. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm. 87.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan penerapan *concurus realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN Tjk) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN Tjk)

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum *Concursus Realis*

Ketentuan mengenai perbarengan (*concursum*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara
- b. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *concursum* diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yang membagi *concursum* menjadi tiga bentuk, yakni *concursum idealis*, *delictum continentum*, dan *concursum realis*. *Concursum realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak

perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* terbagi dalam beberapa macam, yaitu:<sup>24</sup>

1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga
2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua sejenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulatif diperlunak.
3. Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan
4. Apabila *concursum realis* berupa kejahatan ringan yaitu Pasal 302 KUHP ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulatif dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
5. Untuk *concursum realis*, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang terjadi pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 KUHP.

Klasifikasi *Concursum realis* atau *Meeraadsche Samenloop* seperti yang disebutkan di atas dapat diamati pada Pasal 65, 66 dan 70 KUHP, yakni sebagai berikut:

a. Pasal 65

Pasal ini menentukan ancaman pidana terhadap *Concursum realis* atau *Meeraadsche Samenloop* yang perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, berbunyi sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- 2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi dijatuhkan untuk

<sup>24</sup>Dedi Supriadi. TINJUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN CONCURSUM (KETENTUAN PASAL 65 KUHP) OLEH HAKIM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP). *Jurnal AKRAB JUARA*. 2019. 4(3). 202-215.

<sup>25</sup> Ishaq. *Op.cit.* hlm. 160.

perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

b. Pasal 66

Pasal ini menentukan *Concursus realis* atau *Meeraadsche Samenloop* yang berupa perbarengan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
- 2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan perbuatan itu.

c. Pasal 70

Pasal ini mengatur tentang seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa pelanggaran, atau merupakan kejahatan dan pelanggaran, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika secara yang dimaksudkan Pasal 65 dan 66 ada gabungan pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- 2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

## B. Tinjauan Umum Pidana

Hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan yang masuk kedalam tindak pidana, dan juga menentukan hukuman dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukan tindak pidana.<sup>26</sup> Pidana dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Sistem pidana di suatu negara di pengaruhi oleh aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pidana. Menurut Ted Honderich maka pidana mempunyai 3 (tiga) elemen, yaitu<sup>27</sup>:

1. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai
2. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang "hukuman kolektif", misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidana dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan

---

<sup>26</sup> Rinaldy Amrullah, Rendie Meita Sarie Putri, dan Prastika Wulandari. *Studi Kasus Hukum Pidana*. Yogyakarta : Suluh Media. 2020. hlm 11.

<sup>27</sup>Ted Honderich. *Punishment: The Supposed Justifications, revised edition*. Penguin Books. Harmondsworth, 1976. hlm. 14-18. dalam: Yong Ohoitumur. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997. hlm. 2-3.

Sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konteks tersebut maka terlihat jelas bahwa filsafat pemidanaan berorientasi kepada pidana, sistem pemidanaan, dan teori pemidanaan. Filsafat pemidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu Sistem Peradilan Pidana. Menurut M. Sholehuddin “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.”<sup>28</sup>

Maka dari pandangan yang demikian, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003. hlm. 81-82

- (1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>29</sup>

M. Sholehudin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang ppidanaan, yaitu:

1. Perspektif Eksistensialisme tentang ppidanaan. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus salah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan Pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat.
2. Perspektif sosialisme tentang Ppidanaan. Menurut paham ini, ppidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum Pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara dibanding individu negaranya. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.
3. Perspektif ditinjau dari Pancasila. Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab ppidanaan tidak dapat dibedakan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realita kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana (termasuk ppidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.<sup>30</sup>

Adapun teori-teori dalam Ppidanaan yaitu :

1. Teori Retributif/Teori Absolut

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/ppidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya kejahatan

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984, hlm. 4.

<sup>30</sup>Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura. 2018. hlm. 19-20.

menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itulah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

## 2. Teori *Deterrence* (Teori Relatif)

Teori tujuan pemidanaan ini biasa disebut juga dengan teori relatif. Penganut paham ini menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar atau salah dari suatu perbuatan, semata-mata tergantung pada akibat yang ditimbulkannya secara keseluruhan. Suatu perbuatan dianggap benar apabila akibat yang dihasilkannya berupa kebaikan dan sebaliknya dianggap salah bila akibat dari perbuatan tersebut menghasilkan keburukan. Ciri-ciri teori relatif yaitu tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan, pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan hanya pelanggaran-

pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur preventi seimbang. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik dan moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbuatan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan social dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bias lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

### 4. Teori *Treatment*

*Treatment* sebagai tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pembedaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

5. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)<sup>31</sup>

Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan. Pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Putusan hakim berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Unsur yuridis yakni unsur pertama dan utama;
2. Unsur filosofis yakni berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur sosiologis yakni mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Faktor yuridis yakni undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara:
2. Faktor non yuridis yakni melihat dari lingkungan dan berdasar hati nurani hakim itu sendiri.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 20-26.

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184), Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.<sup>32</sup>

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:<sup>33</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.

#### b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 11.

<sup>33</sup> Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta.: Sinar Grafika. 2011. hlm. 105-113.

perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan

pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>34</sup>

Hakim Pengadilan Negeri juga dapat mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana

---

<sup>34</sup> Ahmad Rifai. *Op. Cit.* hlm. 103.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 77.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa serta kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

#### **D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>36</sup>

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu

---

<sup>36</sup>Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002. hlm. 5.

perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

KUHP menyebutkan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Para ahli menyatakan ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>37</sup>
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>38</sup>
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Penganiayaan juga dapat dipahami sebagai dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya Kesengajaan
2. Adanya Perbuatan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco. 1955. hlm. 174.

3. Adanya Perbuatan (yang dituju), yaitu :
  - a) Rasa sakit pada tubuh
  - b) Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

#### **E. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan**

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua

tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut<sup>39</sup>:

(1)“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

(2)Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”

Rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasaan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2).

Sesuai dengan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka dilihat dari segi ancaman pidananya, pemerasan yang diperberat ada tiga bentuk. Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur objektif
  - a. Memaksa orang;
  - b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

---

<sup>39</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: mmBumi Aksara. 2006. hlm. 131.

- c. Agar orang itu: (1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga); (2) Membuat hutang; (3) Meniadakan/menghapuskan piutang.
2. Unsur Subjektif:
- b. Dengan maksud;
  - c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - d. Secara melawan hukum.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>40</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Penulisan penelitian hukum dibutuhkan pendekatan masalah agar tercapainya penelitian hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti dan alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>40</sup>Soetandyo Wignyosoebroto. *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP I. Makalah*. disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II. Jakarta: BPHN. Departemen Kehakiman. 1995. hlm. 4.

<sup>41</sup> Soeryono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1981. hlm. 43.

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode atau pendekatan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.<sup>42</sup> Pendekatan yuridis normatif ini menggunakan data sekunder atau pendekatan dengan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini juga didukung dengan data hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal-hal yang digunakan pada pendekatan ini dapat berupa teori-teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah dan didukung dengan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan atau topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005. hlm. 103.

## B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data kepustakaan yang didukung dengan data hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian. Jenis data meliputi data sekunder.<sup>43</sup> Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas, peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, dan hasil wawancara dengan narasumber didalam objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undng (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 36

<sup>44</sup> Bambang Sunggona. *Metodologi Penelitin Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2011. hlm.114.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Bahan hukum tersier ini juga yang berkaitan dengan Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN.Tjk.
- d. Bahan hukum lainnya yaitu bahan yang telah diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dan berubungan mengenai topik permasalahan pada penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 Orang
2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 Orang
3) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	= 1 Orang +
Jumlah	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin: 0;"/> = 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan wawancara dengan responden penelitian:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

- b. wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data. Mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematika Data. Penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis penerapan *Concursus Realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN.Tjk) bahwa terdakwa Agus Suparman Bin Samsudin terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penganiayaan secara serentak dan sekaligus atau berbarengan kepada Korban Iin Nurul Inayah Binti H. Bahrudin yang merupakan kekasih terdakwa. Sistem Hukum Indonesia mengenal perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara serentak dan sekaligus yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenloop van strafbaar feit* atau *concursus penerapan *concursus realis**. Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara. Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN.Tjk telah memenuhi unsur unsur dalam surat dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan secara berbarengan dan

memiliki pidana pokok yang sejenis, maka terpenuhinya juga unsur-unsur *concursum realis* pada Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam ppidanaan *concursum realis* yaitu ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dimana pidana maksimum yang dapat dijatuhkan Hakim pada perkara ini ialah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan ini didasarkan pada Aspek Yuridis yaitu aspek yang berpegang kepada Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus setidaknya memiliki dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, Aspek Filosofis yakni hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan untuk mengupayakan memperbaiki perilaku terdakwa dengan proses ppidanaan dan putusan ini, dan Aspek Sosiologis yaitu mempertimbangkan latar belakang social terdakwa dan mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan tugas dan wewenang hakim yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang kepada hukum peraturan perundang-undangan yang ada dan diterapkan, nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Maka diharapkan akan tercipta putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Penerapan *Concursus Realis* pada putusan ini dinilai sudah sangat tepat karena dalam praktiknya sudah sejalan dengan teori *concursus realis*. Namun perlu diperhatikan lagi kepada para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan khususnya surat dakwaan dua tindak pidana dalam satu dakwaan dan menggunakan *concursus relalis* dalam pemidanaannya harus benar-benar telah memenuhi unsur-unsur perbarengan tindak pidana atau *concursus realis*. Agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian dalam hukum.
2. Kepada para penegak hukum khususnya Hakim yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terwujudnya keadilan bagi semua pihak untuk terus menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Rinaldy. Rendie Meita Sarie Putri, dan Prastika Wulandari. 2020. *Studi Kasus Hukum Pidana*. Yogyakarta : Suluh Media.
- Arief, Barda Nawawi. 1993. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persona Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S.2012. *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta. Erlangga,
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press.
- Lamintang, PAF.1987. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Sinar Baru.
- M. Yahya Harahap M Yahya. 2003. *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljanto. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- \_\_\_\_\_, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa, & Gustiniati, Diah. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura.
- Muhammad, Rusly. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muladi., & Barda, Nawai Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: . Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Pidana Materiil jilid 2*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roselan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumnggona, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahrani Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Tirtaamidjaja. 1995. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

## **B. Jurnal.**

Alweni, M.K. 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp. *Lex Crimen*. 8(3): 47–54.

Dedi Supriadi. 2019. Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP). *Jurnal Akrab Juara*. 4(3):202-2015.

Fauziah, Anwita. M, Ridho Mubarak, & Wessy Trisna. 2019. Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/2017/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah Hukum*. 1(1): 31-40.

Irawan, I.K.A., Sujana, I.N., & Sukadana, I.K. 2019. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24 / Pid . B / 2013 / PN . Sp). *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3): 137–142.

Likik, M. 2006. Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesis Mengenai Putusan Pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*. I: 1–17.

## **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman